



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Caco Bin Tasi;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 08 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kayu Loe, RT: 02, RW : 01, Desa Kayu Loe,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa Caco Bin Tasi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 11 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum TAHIRUDDIN, S.H., M.H., dan RAFIDA FAHMI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, berkantor di Jalan Nenas No. 8 A,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Februari 2020 Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Ban tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Ban tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CACO BIN TASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CACO BIN TASI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (badik) yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi BASI Bin ADAM dengan luka ditelapak tangan kanan yang tidak berfungsi sebagaimana biasanya karena akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan badik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa CACO BIN TASI pada hari Rabu, 04 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Kayu Loe, RT: 02, RW: 01, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa CACO BIN TASI hari Selasa, 03 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 WITA saksi NADI BIN BASO atas perintah BASO BIN ADAM (yang merupakan ayah dari saksi NADI) masuk ke dalam pekarangan rumah milik terdakwa dan selama kurang lebih setengah jam berada di kolam rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 04 Desember 2019 anak dari terdakwa CACO BIN TASI meninggal dunia, lalu terdakwa CACO BIN TASI menganggap yang menjadi penyebab meninggal anaknya yaitu ada sesuatu barang yang ditaruh di sekitar rumah milik terdakwa CACO BIN TASI;
- Bahwa kemudian pada Pukul 16.30 WITA terdakwa CACO BIN TASI akan membalas atas kematian dari anaknya dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dalam keadaan terhunus;
- Bahwa terdakwa CACO BIN TASI berjalan kaki menuju rumah saksi BASO BIN ADAM yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter. Setelah sampai di rumah BASO BIN ADAM lalu terdakwa CACO BIN TASI langsung masuk ke ke lantai dua rumah dan masuk ke ruang tamu lalu melihat saksi BASO BIN ADAM yang sedang berbaring terlentang;
- Bahwa seketika itu terdakwa CACO BIN TASI langsung menikamkan badik yang dibawanya ke arah paha kanan, perut dan ke arah tubuh lainnya dari saksi BASO BIN ADAM secara berulang-ulang. Lalu datang saksi NADI BIN BASO dan saksi SYAMSUL BIN BASO datang menolong saksi BASO BIN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM hingga terjadi perkelahian atau saling dorong yang mana kemudian semuanya terjatuh ke bawah (lantai satu);

- Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang datang menolong saksi BASO BIN ADAM, saksi BASO BIN ADAM yang sudah bersimbah darah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, maka berdasarkan Visume et repertum Nomor: 2584/RSU-BTG/03/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan:

- Luka tikam terbuka di perut kiri bawah dan usus terburai ukuran P. 10 cm dan L.1 cm;
- Luka tusuk tembus pada lengan bawah kiri ukuran P. 7 cm L. 0,5cm D. 2cm;
- Luka robek pada telapak tangan kanan tidak teratur ukuran P. 7cm, L. 4cm, D. 2cm;
- Luka robek pada paha atas bagian kiri ukuran P. 7cm, L. 1,5cm D. 0,5cm;
- Luka robek pada paha bawah bagian sebelah kanan berbentuk melengkung ukuran P. 2cm, L. 0,7cm, D. 0,5cm;
- Luka robek pada jari ke-4 tangan kanan ukuran P. 1cm, L. 0,5cm dan D. 0,5cm;

- Bahwa luka akibat sabetan badik terdakwa tersebut di atas mengarah kepada organ vital yang dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa CACO BIN TASI pada hari Rabu, 04 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Kayu Loe, RT: 02, RW: 01, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa CACO BIN TASI hari Selasa, 03 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 WITA saksi NADI BIN BASO atas perintah BASO BIN ADAM (yang merupakan ayah dari saksi NADI) masuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam pekarangan rumah milik terdakwa dan selama kurang lebih setengah jam berada di kolam rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, 04 Desember 2019 anak dari terdakwa CACO BIN TASI meninggal dunia, lalu terdakwa CACO BIN TASI menganggap yang menjadi penyebab meninggal anaknya yaitu ada sesuatu barang yang ditaruh di sekitar rumah milik terdakwa CACO BIN TASI;
- Bahwa kemudian pada Pukul 16.30 WITA terdakwa CACO BIN TASI akan membalas atas kematian dari anaknya dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dalam keadaan terhunus;
- Bahwa terdakwa CACO BIN TASI berjalan kaki menuju rumah saksi BASO BIN ADAM yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter. Setelah sampai di rumah BASO BIN ADAM lalu terdakwa CACO BIN TASI langsung masuk ke ke lantai dua rumah dan masuk ke ruang tamu lalu melihat saksi BASO BIN ADAM yang sedang berbaring terlentang;
- Bahwa seketika itu terdakwa CACO BIN TASI langsung menikamkan badik yang dibawanya ke arah paha kanan, perut dan ke arah tubuh lainnya dari saksi BASO BIN ADAM secara berulang-ulang. Lalu datang saksi NADI BIN BASO dan saksi SYAMSUL BIN BASO datang menolong saksi BASO BIN ADAM hingga terjadi perkelahian atau saling dorong yang mana kemudian semuanya terjatuh ke bawah (lantai satu);
- Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang datang menolong saksi BASO BIN ADAM, saksi BASO BIN ADAM yang sudah bersimbah darah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, maka berdasarkan Visum et repertum Nomor: 2584/RSU-BTG/03/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka tikam terbuka di perut kiri bawah dan usus terburai ukuran P. 10 cm dan L.1 cm;
 - Luka tusuk tembus pada lengan bawah kiri ukuran P. 7 cm L. 0,5cm D. 2cm;
 - Luka robek pada telapak tangan kanan tidak teratur ukuran P. 7cm, L. 4cm, D. 2cm;
 - Luka robek pada paha atas bagian kiri ukuran P. 7cm, L. 1,5cm D. 0,5cm;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada paha bawah bagian sebelah kanan berbentuk melengkung ukuran P. 2cm, L. 0,7cm, D. 0,5cm;
- Luka robek pada jari ke-4 tangan kanan ukuran P. 1cm, L. 0,5cm dan D. 0,5cm;
- Bahwa luka akibat sabetan badik terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi BASO BIN ADAM mengalami luka yang tidak bias diharapkan sembuh dengan sempurna, kembali kepada keadaan seperti semula dan luka tersebut membekas selama seumur hidup;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) jo Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa CACO BIN TASI pada hari Rabu, 04 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Kayu Loe, RT: 02, RW: 01, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa CACO BIN TASI hari Selasa, 03 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 WITA saksi NADI BIN BASO atas perintah BASO BIN ADAM (yang merupakan ayah dari saksi NADI) masuk ke dalam pekarangan rumah milik terdakwa dan selama kurang lebih setengah jam berada di kolam rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 04 Desember 2019 anak dari terdakwa CACO BIN TASI meninggal dunia, lalu terdakwa CACO BIN TASI menganggap yang menjadi penyebab meninggal anaknya yaitu ada sesuatu barang yang ditaruh di sekitar rumah milik terdakwa CACO BIN TASI;
- Bahwa kemudian pada Pukul 16.30 WITA terdakwa CACO BIN TASI akan membalas atas kematian dari anaknya dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dalam keadaan terhunus;
- Bahwa terdakwa CACO BIN TASI berjalan kaki menuju rumah saksi BASO BIN ADAM yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter. Setelah sampai di rumah BASO BIN ADAM lalu terdakwa CACO BIN TASI langsung masuk ke ke lantai dua rumah dan masuk ke ruang tamu lalu melihat saksi BASO BIN ADAM yang sedang berbaring terlentang;
- Bahwa seketika itu terdakwa CACO BIN TASI langsung menikamkan badik yang dibawanya ke arah paha kanan, perut dan ke arah tubuh lainnya dari

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BASO BIN ADAM secara berulang-ulang. Lalu datang saksi NADI BIN BASO dan saksi SYAMSUL BIN BASO datang menolong saksi BASO BIN ADAM hingga terjadi perkelahian atau saling dorong yang mana kemudian semuanya terjatuh ke bawah (lantai satu);

- Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang datang menolong saksi BASO BIN ADAM, saksi BASO BIN ADAM yang sudah bersimbah darah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, maka berdasarkan Visum et repertum Nomor: 2584/RSU-BTG/03/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka tikam terbuka di perut kiri bawah dan usus terburai ukuran P. 10 cm dan L.1 cm;
 - Luka tusuk tembus pada lengan bawah kiri ukuran P. 7 cm L. 0,5cm D. 2cm;
 - Luka robek pada telapak tangan kanan tidak teratur ukuran P. 7cm, L. 4cm, D. 2cm;
 - Luka robek pada paha atas bagian kiri ukuran P. 7cm, L. 1,5cm D. 0,5cm;
 - Luka robek pada paha bawah bagian sebelah kanan berbentuk melengkung ukuran P. 2cm, L. 0,7cm, D. 0,5cm;
 - Luka robek pada jari ke-4 tangan kanan ukuran P. 1cm, L. 0,5cm dan D. 0,5cm;
- Bahwa luka akibat sabetan badik terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi BASO BIN ADAM mengalami luka yang tidak bias diharapkan sembuh dengan sempurna, kembali kepada keadaan seperti semula dan luka tersebut membekas selama seumur hidup;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353ayat (2) jo Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH- LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa CACO BIN TASI pada hari Rabu, 04 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Kayu Loe, RT: 02, RW: 01, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa CACO BIN TASI hari Selasa, 03 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 WITA saksi NADI BIN BASO atas perintah BASO BIN ADAM (yang merupakan ayah dari saksi NADI) masuk ke dalam pekarangan rumah milik terdakwa dan selama kurang lebih setengah jam berada di kolam rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 04 Desember 2019 anak dari terdakwa CACO BIN TASI meninggal dunia, lalu terdakwa CACO BIN TASI menganggap yang menjadi penyebab meninggal anaknya yaitu ada sesuatu barang yang ditaruh di sekitar rumah milik terdakwa CACO BIN TASI;
- Bahwa kemudian pada Pukul 16.30 WITA terdakwa CACO BIN TASI akan membalas atas kematian dari anaknya dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dalam keadaan terhunus;
- Bahwa terdakwa CACO BIN TASI berjalan kaki menuju rumah saksi BASO BIN ADAM yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter. Setelah sampai di rumah BASO BIN ADAM lalu terdakwa CACO BIN TASI langsung masuk ke ke lantai dua rumah dan masuk ke ruang tamu lalu melihat saksi BASO BIN ADAM yang sedang berbaring terlentang;
- Bahwa seketika itu terdakwa CACO BIN TASI langsung menikamkan badik yang dibawanya ke arah paha kanan, perut dan ke arah tubuh lainnya dari saksi BASO BIN ADAM secara berulang-ulang. Lalu datang saksi NADI BIN BASO dan saksi SYAMSUL BIN BASO datang menolong saksi BASO BIN ADAM hingga terjadi perkelahian atau saling dorong yang mana kemudian semuanya terjatuh ke bawah (lantai satu);
- Bahwa kemudian banyak warga masyarakat yang datang menolong saksi BASO BIN ADAM, saksi BASO BIN ADAM yang sudah bersimbah darah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, maka berdasarkan Visum et repertum Nomor: 2584/RSU-BTG/03/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka tikam terbuka di perut kiri bawah dan usus terburai ukuran P. 10 cm dan L.1 cm;
 - Luka tusuk tembus pada lengan bawah kiri ukuran P. 7 cm L. 0,5cm D. 2cm;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada telapak tangan kanan tidak teratur ukuran P. 7cm, L. 4cm, D. 2cm;
- Luka robek pada paha atas bagian kiri ukuran P. 7cm, L. 1,5cm D. 0,5cm;
- Luka robek pada paha bawah bagian sebelah kanan berbentuk melengkung ukuran P. 2cm, L. 0,7cm, D. 0,5cm;
- Luka robek pada jari ke-4 tangan kanan ukuran P. 1cm, L. 0,5cm dan D. 0,5cm;
- Bahwa luka akibat sabetan badik terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi BASO BIN ADAM mengalami luka yang tidak bias diharapkan sembuh dengan sempurna, kembali kepada keadaan seperti semula dan luka tersebut membekas selama seumur hidup;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Baso Bin Adam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Baso Bin Adam pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi Baso Bin Adam berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam ditikam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Kp.Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng,Kab. Bantaeng tepatnya rumah Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Kp. Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, yang saat itu Saksi Baso Bin Adam sedang tidur di ruang tamu yang dimana pintu rumah terbuka kemudian tiba-tiba Terdakwa datang masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Baso Bin Adam tertidur di ruang tamu dan Terdakwa langsung menikam Saksi Baso Bin

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam lebih dari 3 (tiga) kali dan saat itu Saksi Baso Bin Adam sempat menghindari;

- Bahwa yang berada di rumah pada saat itu adalah Nadi Bin Baso, Syamsul Alim Bin Baso, Acis Bin Dakki dan istri Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Baso Bin Adam pada paha kanan bagian depan atas lutut, paha kiri, perut sebelah kiri, telapak tangan kanan dan lengan tangan kiri;
- Bahwa ketika selesai menikam Saksi Baso Bin Adam, Terdakwa diantar oleh Saksi Syamsul Alim Bin Baso pulang kerumahnya dan Saksi Baso Bin Adam dibawa oleh anak Saksi Baso Bin Adam kerumah sakit dan Saksi Baso Bin Adam langsung dioperasi kemudian dirawat di rumah sakit sekitar 6 (enam) hari;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam tidak mencium bau minuman dari Terdakwa ketika Terdakwa menikam saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Terdakwa ketika menikam saksi Baso Bin Adam mengeluarkan kata-kata akan membunuh Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Nadi Bin Baso yang pertama kali melihat Terdakwa menikam Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi Baso Bin Adam sebelum kejadian;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi Baso Bin Adam untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Nadi Bin Baso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nadi Bin Baso pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi Nadi Bin Baso berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi Nadi Bin Baso dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Baso Bin Adam;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Baso Bin Adam ditikam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Kp.Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng tepatnya rumah Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Nadi Bin Baso tidak melihat langsung kejadiannya nanti setelah Terdakwa menikam Saksi Baso Bin Adam baru Saksi Nadi Bin Baso melihatnya;
- Bahwa posisi Saksi Nadi Bin Baso ketika Terdakwa menikam saksi Baso Bin Adam yaitu berada didalam kamar sedang tidur, sedangkan saksi Baso Bin Adam berada diruang tamu sedang tidur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Kp. Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, pada saat itu Saksi Nadi Bin Baso sedang tidur didalam kamar, sedangkan Saksi Baso Bin Adam tidur diruang tamu, dan Saksi Nadi Bin Baso terbangun setelah mendengar ada suara teriakan, kemudian Saksi Nadi Bin Baso terbangun dan keluar dari kamar ketika Saksi Nadi Bin Baso berada didepan kamar, Saksi Nadi Bin Baso melihat Terdakwa dan Saksi Nadi Bin Baso sedang berpelukan dan dimana Terdakwa memegang sebilah badik dan melihat Saksi Baso Bin Adam mengalami luka pada perut, kemudian Saksi Nadi Bin Baso memeluk Terdakwa dari belakang dan tidak lama kemudian kami bertiga jatuh ketanah, kemudian Saksi Acis Bin Dakki dan Saksi Syamsul Alim Bin Baso langsung memegang dan mengambil pisau dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Acis Bin Dakki yang mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi Nadi Bin Baso dengan rumah Terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi Nadi Bin Baso tidak melihat luka pada diri Saksi Baso Bin Adam ketika itu nanti setelah Saksi Baso Bin Adam dioperasi baru Saksi Nadi Bin Baso lihat lukanya;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi Nadi Bin Baso tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menikam saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Nadi Bin Baso tidak mengetahui kalau Terdakwa sering datang kerumah Saksi Nadi Bin Baso sebelum kejadian karena Saksi Nadi Bin Baso baru pulang dari malaysia;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. **Syamsul Alim Bin Baso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Syamsul Alim Bin Baso pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Syamsul Alim Bin Baso berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi Syamsul Alim Bin Baso dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Baso Bin Adam;
 - Bahwa Saksi Baso Bin Adam ditikam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Kp.Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng tepatnya rumah Saksi Baso Bin Adam;
 - Bahwa Saksi Syamsul Alim Bin Baso tidak melihat langsung kejadiannya, karena pada saat itu Saksi Syamsul Alim Bin Baso berada dirumah;
 - Bahwa kejadian berawal ketika istri Saksi Syamsul Alim Bin Baso pergi melayat kerumah Terdakwa dan setelah istri Saksi Syamsul Alim Bin Baso pulang kerumah Saksi Syamsul Alim Bin Baso kemudian diberitahu oleh istri Saksi Syamsul Alim Bin Baso bahwa Terdakwa sedang mengamuk dirumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi Syamsul Alim Bin Baso meninggalkan rumah dan ditengah perjalanan Saksi Syamsul Alim Bin Baso melihat Terdakwa membawa sebuah badik dan berjalan mengarah rumah Saksi Baso Bin Adam, tidak lama kemudian Saksi Syamsul Alim Bin Baso diberitahu oleh masyarakat disekitar mengatakan Terdakwa telah menikam Saksi Baso Bin Adam, mendengar hal tersebut Saksi Syamsul Alim Bin Baso langsung pergi kerumah Saksi Baso Bin Adam dan sesampainya dirumah Saksi Syamsul Alim Bin Baso melihat saksi Nadi Bin Baso sedang memeluk Terdakwa dari belakang, dan Saksi Baso Bin Adam memegang badik (besinya) yang dibawah oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Syamsul Alim Bin Baso langsung naik keatas rumah dan memegang tangan Terdakwa yang sedang membawa badik kemudian Saksi Syamsul Alim Bin Baso, Terdakwa, Saksi Baso Bin Adam dan Saksi Nadi Bin Baso terjatuh kebawah tanah, dan Saksi Syamsul Alim Bin Baso kemudian meminta tolong kepada Saksi Acis Bin Dakki yang pada saat itu sedang lewat didepan rumah untuk mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Acis Bin Dakki mengambil badik tersebut dari Terdakwa, dan Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acis Bin Dakki membawa Terdakwa pulang kerumahnya sedangkan Saksi Syamsul Alim Bin Baso membawa Saksi Baso Bin Adam dirumah sakit;

- Bahwa Saksi Baso Bin Adam dirawat dirumah sakit sekitar 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Baso Bin Adam bagian perut, telapak tangan kanan dan lengan tangan kirinya sehingga Saksi Baso Bin Adam mengalami luka terbuka pada bagian perut bagian kiri, luka terbuka pada bagian telapak tangan kanannya dan luka terbuka/tembuh pada bagian lengan kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menikam Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. **Acis Bin Dakki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Acis Bin Dakki pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi Acis Bin Dakki berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi Acis Bin Dakki dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam ditikam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Kp.Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng tepatnya rumah Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Acis Bin Dakki tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Acis Bin Dakki sedang berada dalam perjalanan dengan berjalan kaki ketoko dengan maksud untuk membeli rokok akan tetapi dalam perjalanan tepatnya didepan rumah Saksi Baso Bin Adam dan melihat Terdakwa sedang baku guling dengan Saksi Syamsul Alim Bin Baso, Saksi Nadi Bin Baso, dan Saksi Baso Bin Adam dan pada saat itu saksi Syamsul Alim Bin Baso memanggil Saksi Acis Bin Dakki dan meminta tolong kepada Saksi Acis Bin Dakki untuk mengambil badik yang berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah Saksi Acis Bin Dakki mengambil badik tersebut lalu Saksi Acis Bin Dakki langsung membawa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumahnya dan itu Saksi Baso Bin Adam pulang kerumah;

- Bahwa Saksi Acis Bin Dakki tidak melihat luka pada diri Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Acis Bin Dakki tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menikam Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan saat diperiksa penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penikaman terhadap Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa Saksi Baso Bin Adam ditikam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Kp.Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng tepatnya rumah Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa Tanggal 03 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 Wita Saksi Nadi Bin Baso atas perintah Saksi Baso Bin Adam (yang merupakan ayah dari Saksi Nadi Bin Baso) masuk ke dalam pekarangan rumah milik Terdakwa dan selama kurang lebih setengah jam berada di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2019 anak dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa menganggap yang menjadi penyebab meninggal anaknya yaitu ada sesuatu barang yang ditaruh oleh Saksi Nadi Bin Baso atas perintah saksi Baso Bin Adam di sekitar rumah milik Terdakwa, kemudian pada Pukul 16.30 Wita Terdakwa marah dan akan membalas atas kematian dari anaknya dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2,5 cm dalam keadaan terhunus menuju rumah Saksi Baso Bin Adam dimana Terdakwa berjalan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki menuju rumah Saksi Baso Bin Adam yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter, setelah sampai di rumah Saksi Baso Bin Adam lalu Terdakwa langsung masuk ke ke lantai dua rumah dan masuk ke ruang tamu lalu melihat Saksi Baso Bin Adam yang sedang berbaring terlentang, seketika itu Terdakwa langsung menikamkan badik yang dibawanya ke arah paha kanan, perut dan ke arah tubuh lainnya dari Saksi Baso Bin Adam secara berulang-ulang;

- Bahwa kemudian Saksi Nadi Bin Baso dan Saksi Syamsul Bin Baso datang menolong Saksi Baso Bin Adam hingga terjadi perkelahian atau saling dorong yang mana kemudian semuanya terjatuh ke bawah (lantai satu), kemudian banyak warga masyarakat yang datang menolong Saksi Baso Bin Adam yang bersimbah darah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa penyebab Terdakwa menikam Saksi Baso Bin Adam karena Terdakwa mencurigai Saksi Baso Bin Adam menyuruh anaknya yaitu Saksi Nadi Bin Baso menyimpan sesuatu didalam kolong rumah Terdakwa yang menyebabkan anak Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa awalnya sudah bermusuhan dengan Saksi Baso Bin Adam dikarenakan masalah Pemilihan Calon Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan keluarga Baso Bin Adam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Visum et Repertum dengan No: 2584/RSU-BTG/03/XII/2019 pada Tanggal 10 Desember 2019 di RSUD PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU Kab. Bantaeng atas nama BASO Bin ADAM, umur 54 tahun, alamat Kamp. Kayu Loe Desa Kayu Loe Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng sesuai hasil pemeriksaan menderita masuk Rumah Sakit dakam keadaan sadar. Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
 - Luka tikam terbukadi perut kiri bawah dengan usus terburai uk P. 10cm L. 1cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk tembus pada lengan bawah kiri Uk. P. 7cm L. 0,5cm D. 2cm;
- Luka robek pada telapak tangan tidak teratur Uk. P. 7cm L. 4cm D. 2cm;
- Luka robek pada paha atas bagian kiri Uk. P. 7cm L. 1,5cm D. 0,5cm;
- Luka robek pada paha bawah bagian sebelah kanan berbentuk melengkung Uk. P. 2cm L. 0,7cm D. 0,5cm;
- Luka robek pada jari ke 4 tangan kanan Uk. P. 1cm L. 0,5cm D. 0,5cm;

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM/VULNUS ICTUM orang tersebut mendapat pengobatan dan perawatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Baso Bin Adam ditikam oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA Kp.Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng tepatnya rumah Saksi Baso Bin Adam;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Selasa Tanggal 03 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 WITA Saksi NADI Bin BASO atas perintah Saksi BASO BIN ADAM (yang merupakan ayah dari saksi NADI Bin BASO) masuk ke dalam pekarangan rumah milik Terdakwa dan selama kurang lebih setengah jam berada di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa benar keesokkan harinya pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2019 anak dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa menganggap yang menjadi penyebab meninggal anaknya yaitu ada sesuatu barang yang ditaruh/disimpan oleh saksi NADI Bin BASO atas perintah saksi BASO Bin ADAM di sekitar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 Wita Terdakwa marah dan akan membalas atas kematian dari anaknya dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2,5 cm dalam keadaan terhunus menuju rumah saksi BASO Bin ADAM dimana Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi BASO BIN ADAM yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter, setelah sampai di rumah Saksi BASO BIN ADAM lalu Terdakwa langsung masuk ke ke lantai dua rumah dan masuk ke ruang tamu lalu melihat saksi BASO BIN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADAM yang sedang tertidur, seketika itu Terdakwa langsung menikamkan badik yang dibawanya ke arah bagian perut kiri bawah dan usus terburai, telapak tangan kanan, paha atas bagian kiri, paha bawah bagian sebelah kanan dan jari ke-4 tangan kanan dari saksi BASO BIN ADAM secara berulang-ulang;

- Bahwa benar kemudian datang saksi NADI BIN BASO dan saksi SYAMSUL BIN BASO menolong saksi BASO BIN ADAM hingga terjadi perkelahian atau saling dorong yang mana kemudian semuanya terjatuh ke bawah (lantai satu), kemudian banyak warga masyarakat yang datang menolong saksi BASO BIN ADAM yang sudah bersimbah darah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka berdasarkan Visume et repertum Nomor: 2584/RSU-BTG/03/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka tikam terbuka di perut kiri bawah dan usus terburai ukuran P. 10 cm dan L.1 cm;
 - Luka tusuk tembus pada lengan bawah kiri ukuran P. 7 cm L. 0,5cm D. 2cm;
 - Luka robek pada telapak tangan kanan tidak teratur ukuran P. 7cm, L. 4cm, D. 2cm;
 - Luka robek pada paha atas bagian kiri ukuran P. 7cm, L. 1,5cm D. 0,5cm;
 - Luka robek pada paha bawah bagian sebelah kanan berbentuk melengkung ukuran P. 2cm, L. 0,7cm, D. 0,5cm;
 - Luka robek pada jari ke-4 tangan kanan ukuran P. 1cm, L. 0,5cm dan D. 0,5cm;

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM/VULNUS ICTUM orang tersebut mendapat pengobatan dan perawatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **CACO Bin TASI** dan terhadap terdakwa tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaaf;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa membenarkan atas identitas tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa, yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah terdakwa dalam perkara ini;

Sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak



merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa lalu apa itu yang disebut dengan kesengajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: "Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja". Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut: 1). Teori kehendak (wilstheorie) Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen). 2). Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie). Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank). Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

- Aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
- Dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu;
- Dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya;
- Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang;
- Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur;
- Dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya;
- Dolus indirectus yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini);

Menimbang, bahwa jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berpikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Waktu itu tidak boleh demikian sempit, tetapi juga tidak perlu terlalu lama. Yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting disini adalah bahwa dalam waktu itu si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskannya;

Menimbang, dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam. Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar berawal ketika pada hari Selasa Tanggal 03 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 WITA Saksi NADI Bin BASO atas perintah Saksi BASO BIN ADAM (yang merupakan ayah dari saksi NADI Bin BASO) masuk ke dalam pekarangan rumah milik Terdakwa dan selama kurang lebih setengah jam berada di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya keesokkan harinya pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2019 anak dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa menganggap yang menjadi penyebab meninggal anaknya yaitu ada sesuatu barang yang ditaruh/disimpan oleh saksi NADI Bin BASO atas perintah saksi BASO Bin ADAM di sekitar rumah milik Terdakwa, kemudian pada pukul 16.30 Wita Terdakwa marah dan akan membalas atas kematian dari anaknya dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2,5 cm dalam keadaan terhunus menuju rumah saksi BASO Bin ADAM dimana Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi BASO BIN ADAM yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter, setelah sampai di rumah Saksi BASO BIN ADAM lalu Terdakwa langsung masuk ke ke lantai dua rumah dan masuk ke ruang tamu lalu melihat saksi BASO BIN ADAM yang sedang tertidur, seketika itu Terdakwa langsung menikamkan badik yang dibawanya ke arah bagian perut kiri bawah dan usus terburai, telapak tangan kanan, paha atas bagian kiri, paha bawah bagian sebelah kanan dan jari ke-4 tangan kanan dari saksi BASO BIN ADAM secara berulang-ulang. Kemudian datang saksi NADI BIN BASO dan saksi SYAMSUL BIN BASO menolong saksi BASO BIN ADAM hingga terjadi perkelahian atau saling dorong yang mana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian semuanya terjatuh ke bawah (lantai satu), kemudian banyak warga masyarakat yang datang menolong saksi BASO BIN ADAM yang sudah bersimbah darah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka berdasarkan Visume et repertum Nomor: 2584/RSU-BTG/03/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng dengan hasil pemeriksaan:

- Luka tikam terbuka di perut kiri bawah dan usus terburai ukuran P. 10 cm dan L.1 cm;
- Luka tusuk tembus pada lengan bawah kiri ukuran P. 7 cm L. 0,5cm D. 2cm;
- Luka robek pada telapak tangan kanan tidak teratur ukuran P. 7cm, L. 4cm, D. 2cm;
- Luka robek pada paha atas bagian kiri ukuran P. 7cm, L. 1,5cm D. 0,5cm;
- Luka robek pada paha bawah bagian sebelah kanan berbentuk melengkung ukuran P. 2cm, L. 0,7cm, D. 0,5cm;
- Luka robek pada jari ke-4 tangan kanan ukuran P. 1cm, L. 0,5cm dan D. 0,5cm;

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM/VULNUS ICTUM orang tersebut mendapat pengobatan dan perawatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa luka akibat sabetan badik Terdakwa tersebut di atas mengarah kepada organ vital yang dapat menyebabkan kematian dan terdakwa menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri:

Menimbang, bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berhentinya Terdakwa melakukan perbuatan melukai dengan cara menikam pada saksi BASO BIN ADAM disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena datang saksi NADI BIN BASO dan saksi SYAMSUL BIN BASO menolong saksi BASO BIN ADAM hingga terjadi perkelahian atau saling dorong yang mana kemudian semuanya terjatuh ke bawah (lantai satu), kemudian banyak warga masyarakat yang datang menolong saksi BASO BIN ADAM yang sudah bersimbah darah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng untuk diberikan pertolongan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa niat dan permulaan pelaksanaan perbuatan Terdakwa adalah bermula ketika pada hari Selasa Tanggal 03 Desember 2019 sekira Pukul 22.00 WITA Saksi NADI Bin BASO atas perintah Saksi BASO BIN ADAM (yang merupakan ayah dari saksi NADI Bin BASO) masuk ke dalam pekarangan rumah milik Terdakwa dan selama kurang lebih setengah jam berada di kolong rumah Terdakwa, selanjutnya keesokkan harinya pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2019 anak dari Terdakwa meninggal dunia, sehingga Terdakwa menganggap yang menjadi penyebab meninggal anaknya yaitu ada sesuatu barang yang ditaruh/disimpan oleh saksi NADI Bin BASO atas perintah saksi BASO Bin ADAM di sekitar rumah milik Terdakwa, kemudian pada Pukul 16.30 WITA Terdakwa marah dan akan membalas atas kematian dari anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berpikir secara tenang sehingga melakukan perbuatan dalam bentuk melukai secara positif dan aktif pada bagian perut kiri bawah dan usus terburai, telapak tangan kanan, paha atas bagian kiri, paha bawah bagian sebelah kanan dan jari ke-4 tangan kanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi BASO Bin ADAM, dikarenakan niat dan permulaan pelaksanaan telah nyata dalam bentuk kesemua luka yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi BASO Bin ADAM berada pada bagian atau organ vital yang dapat menimbulkan atau menjadikan matinya seseorang (saksi BASO Bin ADAM);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2,5 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan, mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan cacat bagi saksi BASO Bin ADAM;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki istri dan anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa CACO Bin TASI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) buah badik yang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 2,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Jumat**, tanggal **17 April 2020**, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H** dan **Imran Marannu Iriansyah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Junaedi, SHi** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, serta dihadiri oleh **Budi Setyawan, S.H, M.H** Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)